

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

5. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
11. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
12. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Walikota atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi.

- (2) Walikota berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Kepala Badan berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Badan dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran retribusi;

- b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan
 3. surat kuasa apabila dikuasakan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 5. laporan keuangan perusahaan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan serta telah diaudit oleh auditor independen bagi pemohon badan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pemeriksaan terkait pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan antara lain:
1. kemampuan wajib retribusi;
 2. sifat kegiatan;
 3. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
1. terhadap permohonan dengan nilai retribusi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kepala Badan menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
 2. terhadap permohonan dengan nilai retribusi lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kepala Badan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
 3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan/pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

- e. Kepala Badan menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Walikota atau Kepala Badan memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota atau Badan atas nama Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

Pasal 6

- (1) Dengan tetap memperhatikan kemampuan wajib retribusi, sifat kegiatan serta nilai retribusi, Walikota atau Kepala Badan berwenang memberikan pengurangan retribusi pada hari-hari tertentu.
- (2) Hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Pahlawan;
 - c. Hari Jadi Kota Surabaya;
- (3) Pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, hari Pahlawan dan hari jadi kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan pada bulan Mei, bulan Agustus dan bulan Nopember.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi pada hari-hari tertentu.

Pasal 7

Pelaksanaan pengurangan retribusi selain pada hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi daerah yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi yang digunakan oleh pemerintah/pemerintah daerah lain;
 - b. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. terdapat bencana yang dapat memperngaruhi objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH.MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 81 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,

Kepada Yth.
Walikota Surabaya melalui
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Surabaya

di - **SURABAYA**

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen *) Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan

.....
.....
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

6. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
7. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan **
8. surat kuasa apabila dikuasakan; **
9. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; *
10. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan yang telah diaudit oleh Auditor independen bagi pemohon badan; **
11. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; **
12. dan lain-lain sesuai kebutuhan. ***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Catatan :

* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

** : *Coret yang tidak perlu*

*** : *Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KEPUTUSAN
NOMOR / // 2013

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN *
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan* Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan suatu Keputusan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan* oleh....., perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Gangguan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN* RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

KESATU : Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Gangguan kepada Subyek retribusi sebagai berikut :

Nama Wajib Retribusi :

Alamat Wajib Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :
Pengurangan sebesar/
Keringanan dalam bentuk...../
Pembebasan nilai pokok retribusi)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

.....,

ttd

.....

Catatan :

* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

Surabaya,

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Sdr.
 Lampiran : -
 Hal : Pengurangan/Keringanan/
 Pembebasan* Retribusi
 Izin Gangguan

di-
SURABAYA

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Gangguan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

Tembusan **

Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan);
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Catatan :

* *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

** *Apabila surat penolakan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Badan*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH,MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

